

## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181





## MARTAPURA

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK Nomor: 500.16.7.2/009/TK/DPMPTSP/OKUT/II/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: .

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara

: YAYASAN BINA SIWI OKU TIMUR

NIB

0510220027591

Alamat Penyelenggara

Ds. Sumber Harapan Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

NPWP

60.890.371.2-302.000

Email

: yayasanbinasiwiokutimur@gmail.com

Penanggung Jawab Pengurus/Pemilik

Nama a. h

: TUKIJAN

Jabatan

Ketua Pembina

Alamat

RT. 003 RW. 004 Ds. Sumber Harapan Kec. Belitang II Kab. OKU Timur

Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD

TK AL FALAH

Alamat Satuan PAUD

Jl. Ds. Sumber Harapan Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku

Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di MARTAPURA Pada tanggal: 21 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur



Digitally Signed By Sonpiani, SE, M.M. Kepala Dinas Penanaman Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21/02/2023 11:26:01

SONPLANI, S.E., M.M. Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19650312 198803 1 004

## Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
- 2. Pertinggal